



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf E angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, ~~serta Walikota dan Wakil Walikota~~, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- KEDUA : Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tim yang dibentuk untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



HADI FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

| No. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----|---------------------------|---|---------------------|
| 1 | Hadi Firmansyah | Sekretaris | Pengarah |
| 2 | Lalu M. Alwin Ahadi | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat | Penanggung Jawab |
| 3 | Suhardi Hari Wibowo | Kasubbag Hukum dan SDM | Sekretaris |
| 4 | Anggar Kusuma Negara | Kasubbag Perencanaan, Data Informasi | Anggota |
| 5 | Herry Suherman | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 6 | Lalu Idham Khalid | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 7 | Baiq Madihah Nurmasari | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 8 | Yusi Kadarsih | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 9 | Ulya Horida | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 10 | Kurniawan Agung Hartanto | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 11 | Setianto Trimulyo | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 12 | Nyoman Budhiswara Krishna | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 13 | Zahratul Dinda A.S.T. | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 14 | Asep Wahyuni Ismail | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 15 | Khaerul Anam | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 16 | Lalu Moh. Ubaidi | Staf/Pelaksana | Anggota |

| No. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----|--------------------------|----------------|-----------|
| 17 | Ida Bagus Gde S. | Staf/Pelaksana | Anggota |
| 18 | Pagialara | PPNPN | Anggota |
| 19 | Baiq Reni Setiawati | PPNPN | Anggota |
| 20 | Muhamad Rifa'i | PPNPN | Anggota |
| 21 | Siti Hidayah | PPNPN | Anggota |
| 22 | Parmawazi | PPNPN | Anggota |
| 23 | Helman Felani Dasa | PPNPN | Anggota |
| 24 | Daud Fatoni | PPNPN | Anggota |
| 25 | Aula Hidayati | PPNPN | Anggota |
| 26 | Baiq Serly Marta Pertiwi | PPNPN | Anggota |

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

